



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 190 TAHUN 1953.
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu untuk mengadakan pemberhentian dari djabatan Hakim-perwira dalam Territorium III terhadap perwira jang akan dipensiun;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 168 tahun 1950 (Berita Negara No. 40 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta :

MAJOR ACHMAD SUKARMADIDJAJA
N.R.P. 14509

II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1952.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.